

**ANALIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ANGGA ZARNANDA**

**02011281520438**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDERALAYA**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANGGA ZARNANDA  
NIM : 02011281520438  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi


ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI

Telah Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif pada Hari Senin, 29 Juni 2020 dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, Maret 2020

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,


  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP: 195509021981091001


Pembimbing Pembantu,

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP: 197711032008012010

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP: 196201311989031001



## UNIVERSITAS SRIWIJAYA

## FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Angga Zarnanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 020112815204381  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 29 November 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2020



Angga Zarnanda  
NIM: 02011281520438

## MOTTO

**“JANGAN BERHENTI BERBUAT BAIK MESKIPUN ORANG LAIN TIDAK  
MELIHATNYA SEBAGAI SEBUAH KEBAIKAN, KARENA SETIAP  
KEBAIKAN AKAN MENDAPATKAN KEBAIKAN DINANTINYA”**

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

1. Ibundaku Tersayang terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu kesuksesan, dan juga Ayahku yang selalu membahagiakanku semasa kecil meskipun sekarang telah tiada.
2. Keluarga besarku yang selalu mendo'akanku serta memberkani dukungan dan semangat untuk menuntaskan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
4. Para Guru dan Para Dosenku yang telah memberiku banyak ilmu baik ilmu Agama, Akhlak, serta Ilmu dunia.
5. Serta segenap umat manusia dimuka bumi ini semoga tulisan ini memberikan banyak manfaat kepada semua orang.
6. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakaatuh.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allāh Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat-Nya penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dlakukan Pegawai Ngeri Sipil Bea Dan Cukai**” ini tepat pada waktunya. Dimana maksud dari penulisan skripsi ini dilaksanakan adalah dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan yang disebabkan oleh masih terbatasnya ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis memohon maaf dan pemakluman atas hal tersebut. Lalu, agar dapat diperoleh kebaikan di masa yang akan datang, maka penulis mengharapkan adanya saran dan perbaikan. Penulis harap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata, semoga Allāh Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi dan merahmati kita hingga akhir zaman. Aamiin.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakaatuh.*

Palembang, Maret 2020

Angga Zarnanda  
NIM: 02011281520438

## UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Ibu Vera Novianti, S.H M.Hum.Hum selaku Pembimbing kedua, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah nya sehingga penulis dapat melalui proses perjalanan hidup langkah awal penulis untuk menghadapi fase dunia kerja dengan gelar Sarjana Hukum.
2. Almarhum Bapakku Zamzami dan Umakku Nadia terima kasih atas jasa, doa, dukungan yang selalu menjadi penyemangatku sejak awal

perkuliahan hingga penyelesaian skripsi dan terima kasih kasih sayang yang begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku.

3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak DRS. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu DR.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Pidana dan Pembimbing Kedua skripsi atas segala pembelajaran ilmu, tenaga dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu theta Murty S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terima kasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.

9. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama skripsi atas segala pembelajaran ilmu, tenaga, waktu yang telah diluahkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Vera Novianti, S.H M.Hum, selaku Pembimbing Kedua skripsi atas segala pembelajaran ilmu, tenaga dan waktu yang telah diluahkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
12. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH.
14. Kepada seluruh Jaksa, Staf, Karyawan, dan pegawai & Rekan yang telah menerima kami di KEJATI SUMSEL khususnya Lantai ^, membimbing kami dan telah menjaga kami pada masa KKL.



15. Keluarga Besar Cel Gengs yang telah menjadi teman terbaik dari awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Rio, Giri, Andi, Reza, Adit, Fikri, Ary, Faruq, Andika, Adam, Bagas, Yoggi, Denis, Khoir, Wisnu).
16. Keluarga Besar Mandi Madu FC telah menjadi sahabat terbaik dari sejak SMA dan terutama saya ucapkan kepada almarhum M. Falih Akbar yang telah membantu banyak selama kehidupankuselain dari Anggota tongkrongan yang lain (amat, idang, udi, ripal, dedi tuan tongkrongan, kiki, asari, olan, apik, rahmat, rolan, inang, yayan, iqbal wapik, ardi, edo, iir, edon, fikri, sangkut, subjek).
17. Teman-teman PLKH kelas E, terutama E1 yang selalu menggemakan Soundtrack “Kecewa - Bcl”.
18. Teman satu kantor KKL yang sangat memberi warna di kehidupanku akhir-akhir ini dan berharap akan berakhir selamanya (Cesa, Bella, Gitak, Yusuf, Ramacp).
19. Kepada teman-temanku angkatan 2015, serta semua rekan-rekan yang telah membantu serta mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamualaikum Wr.Wb

Indralaya,

2019

Penulis,

Angga Zarnanda

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah .....	13
C.Tujuan Penelitian .....	13
D.Manfaat Penulisan.....	14
E.Ruang Lingkup.....	14
F.Kerangka Teori.....	14
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	14

2. Teori Kriminalitas .....	16
G. Metode Penelitian .....	20
1. Tipe Penelitian .....	20
2. Metode Pendekatan Penelitian .....	20
3. Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi.....	23
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi .....	31
3. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	46
B. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana.....	51
C. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan.....	55

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Korupsi	
Oleh Penyelenggara Negara Dalam Hal ini PNS Bea Dan Cukai .....	66
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyelenggara Negara Dalam Hal	
Ini PNS Bea Dan Cukai Melakukan Tindak Pidana Korupsi .....	118
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>129</b>

### ABSTRAK

Dalam wilayah lingkungan kepabeanaan sering kali didengar dimasyarakat bahwa wilayah instansi kepabeanaan seringkali adanya tindak kejahatan korupsi. Halini diikuti dengan tindak pidana yang sering terjadi yang dulakukan PNS bea dan cukai yang di putusdan terdata di repository mahkamah agung ialah korupsi. Sehingga masalah ini diangkat menjadi sebuah Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah apa pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana korupsi oleh penyelenggara negara dalam hal ini PNS Bea dan Cukai. Dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyelenggara negara dalam hal ini PNS Bea dan Cukai melakukan tindak pidana korupsi. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan juga data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan aspek yuridis, dan sosiologis, agar tidak terjadi putusan yang tidak adil terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi PNS Bea dan Cukai dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya sebagai ASN untuk mendapatkan keuntungan diluar haknya. Dan dapat dijatuhkan sanksi pidana apabila telah terpenuhi unsur pidananya, dan dari analisis penulis dapat diketahui bahwa putusan hakim harus berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil, Pertimbangan Hakim**

Indralaya, Maret 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

DR. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

Vera Novianty, S.H., M.Hum.

NIP. 195509021981091001

NIP. 197711032000802010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu Tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan dengan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut definisi korupsi dari sudut pandang terminologi menurut Fockema Andrea<sup>1</sup> kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Yang mana arti harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kebjatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Mengenai tentang kausa sebab terjadinya orang melakukan perbuatan tidak

---

<sup>1</sup> Fockema Andreae *Kamus Hukum*,. (Bandung: Bina Cipta,1983) Huruf C Terjemahan Bina Cipta.

pidana korupsi di Indonesia beberapa pendapat yang telah dilontarkan dan dari berbagai pengalaman pengalaman, sehingga di asumsikan bahwa sebab dari orang melakukan tindak pidana korupsi ialah seperti akibat kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari meningkat, latar belakang kebudayaan atau kultur indosia itu sendiri yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efisien, selain itu juga pengaruh dari modernisasi juga menjadi salah satu penyebab dari terjadinya tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

Dengan inilah Lembaga pemerintah membuat peraturan mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dimulai dari Penyusunan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) telah mempertimbangkan setiap faktor yang dapat melemahkan sistem peradilan pidana dalam memberantas korupsi yang telah melembaga baik dalam sektor publik maupun swasta.<sup>3</sup>

Semakin meningkatnya tindak pidana korupsi, pemerintah berinisiatif membentuk suatu lembaga yang berdiri sendiri untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sekarang kita kenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK secara proaktif dapat meningkatkan kinerja instansi kepolisian dan kejaksaan dengan inisiatifnya

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta, PT raja grafindo persada, 2012), hlm 11-18

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Sektor Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung, CV.Mandar Maju, 2004), hlm. 2.



melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, baik di instansi publik yang ada dilembaga eksekutif, legislatif, yudikatif maupun BUMN.<sup>4</sup>

Semakin berkembang dan majunya suatu industri dan perdagangan, terlebih lagi di era globalisasi ekonomi dan juga yang menekankan perdagangan bebas atau perdagangan dunia menimbulkan berbagai dampak, dan tuntutan bagi masyarakat untuk memiliki tujuan dan fungsi ataupun peran yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan suatu kepastian hukum dalam dunia usaha.

Peningkatan tersebut perlu dilakukan demi menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri yang juga dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia yang dijamin berdasarkan aturan yang tepat dan cepat sehingga membantu dalam perputaran ekonomi Indonesia yang cepat.

Dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah khususnya Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk dan juga keluar yang berada di daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan juga bea cukai serta mengenai pungutan negara lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Istilah dan pengertian bea cukai tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 kepabeanan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995.

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah (I), *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 7.

Pengertian Bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimpor dan diekspor. Sedangkan untuk pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.

Tidak hanya itu, yang memberikan pengawasan dan yang mengurus mengenai bea cukai atau yang biasa disebut dengan Kepabeanan. Pengertian kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan oleh barang-barang tertentu dengan berbagai pertimbangan yang memiliki sifat atau karakteristik. Adapun karakteristik atau ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Konsumsi perlu dikendalikan
2. Peredarannya diawasi
3. Penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun dalam lingkungan hidup.
4. Penggunaannya memerlukan pembebanan pungunan negara demi terciptanya keadilan dan keseimbangan (terhadap barang yang dicirikan sebagai barang mewah atau yang memiliki nilai tinggi) dikenai cukai.

Dalam melakukan kepabeanan, juga memiliki lokasi tertentu. Daerah pabeanan adalah wilayah RI yang terdiri dari wilayah barat, perairan dan ruang udara di atasnya

---

<sup>5</sup> Parta Ibeng Diposting pada Oktober 14, 2018 *Pengertian Bea Cukai, Ciri, Aspek, Tugas, dan Fungsinya* <https://pendidikan.co.id/pengertian-bea-cukai-ciri-aspek-tugas-dan-fungsinya/> (Diakses tanggal 28 Maret 2019 pukul 20.20)

serta tempat-tempat tertentu yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku sebuah undang-undang ini.<sup>6</sup>

Kawasan mengenai Pabean adalah kawasan yang memiliki batas-batas tertentu disetiap unit pelabuhan laut, bandar udara, ataupun tempat yang telah ditetapkan sebagai lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dalam kawasan pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur yang terdiri dari pelaksana tugas pokok dan juga memiliki fungsi Departemen Keuangan yang berada dibidang kepabeanan dan juga cukai.

Pabeenan tentunya tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan untuk impor adalah kegiatan yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Dalam hal ini yang dikenakan bea masuk adalah pungutan negara yang sesuai Undang-Undang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Sedangkan barang yang diekspor adalah bea kalur yang juga dikenakan pungutan negara sesuai Undang-Undang.

Cukai merupakan salah satu dari jenis pajak tidak langsung yang pada dasarnya memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan pajak tidak langsung lainnya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 17 Thun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Cukai dikenakan terhadap barang tertentu secara selektif . Tujuan pengenaan cukai adalah untuk setiap jenis barang berbeda-beda sedangkan bagi pajak umumnya dikenakan secara umum. Sedangkan tarif cukai berbeda-beda antara satu obyek dengan obyek yang lainnya, sedangkan pajak umumnya memiliki satu tarif untuk seluruh obyek cukai.<sup>7</sup>

Aspek yang terdapat dalam suatu organisasi memiliki suatu dasar konsep dan juga filosofir dari suatu institusi publik misalnya seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Aspek yang berkaitan erat dengan sumber daya manusia moral yang digabungkan dengan tujuan organisasi kepabeanan, yang memiliki sifat uniersla dan juga terkait dengan konvensional internasional, perjanjian multilateral dan juga bilateral. Hal demikian sesuai dengan jiwa perpajakan, aspek kepabeanan terdiri dari:<sup>8</sup>

1. **Aspek Keadilan.** Aspek keadilan adalah kewajiban bagi kepabeanan yang hanya kepada anggota masyarakat yang melakukan suatu kegiatan kepabeanan dan juga terhadap mereka yang diperlukan sama dalam hal kondisi yang sama.
2. **Pemberian insentif.** Pemberian intensif khususnya bagi investor dan juga produsen. Insentif demikian dapat disebutkan seperti Tempat Penimbunan

---

<sup>7</sup> Admin, *Pengertian Bea Dan Cukai, Fungsi, Tugas, Contoh Menurut Para Ahli* :<http://artikelsiana.id/2017/11/pengertian-bea-cukai-fungsi-tugas.html> (Diakses tanggal 3 Maret 2019 pukul 20.10)

<sup>8</sup> Parta Ibeng Diposting pada Oktober 14, 2018 *Pengertian Bea Cukai, Ciri, Aspek, Tugas, dan Fungsinya* <https://pendidikan.co.id/pengertian-bea-cukai-ciri-aspek-tugas-dan-fungsinya/> (Diakses tanggal 28 Maret 2019 pukul 20.20)

Berikat, Gudang Berikat yang diberdakan pembebasan dan atau keringanan dalam impor mesin dan juga bahan baku dalam rangka terlaksananya suatu rangka ekspor dan juga pemberian persetujuan impor barang sebelum adanya pelunasan bea masuk yang dilakukan (pre notification). Walaupun memiliki sifat yang bertahap dan sementara waktu, akan tetapi diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat dan mendukung adanya pertumbuhan perekonomian nasional.

3. **Netralitas.** Netralitas yang diartikan sebagai bentuk tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan kepabeanan dan dalam pemungutan bea masuk untuk menghindari distorsi yang dapat mengganggu perekonomian nasional.
4. **Kelayakan Administrasi.** Kelayakan administrasi disini berarni dilaksanakan secara tertip, sederhana, transparan, dan juga terkendali. Tertip administrasi akan membuahkan suatu dampak yang bermanfaat atas pengurangan penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan dapat terjadi dan juga berisiko melalui hadirnya suatu peraturan yang jelas dan penegakan hukum.

Pengertian Kepabenan menurut Ali Purwito M, bahwa kepabenan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan juga keluar dari daerah pabean dan juga mengenai pemungutan bea masuk.

Tugas pokok bea cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berada di

bidang pengawasan, dan juga penegakan hukum, mengenai pelayanan dan juga mengenai optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan cukai yang sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Adapun fungsi bea cukai adalah sebagai berikut.

1. Perumusan mengenai kebijakan yang berada dibidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan juga cukai.
2. Pelaksanaan kebijakan yang berada di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimal
3. isasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan juga cukai;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berada di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan juga optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan juga cukai,
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimialisasi penerimaan suatu negara di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Kemudian melakukan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

---

<sup>9</sup> Web Bea da Cukai, 21 juni, *Tugas Pokok Dan Fungsi*, <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html> (Diakses tanggal 28 Maret 2019 pukul 20.00)

7. Serta melakukan pelaksanaan yang fungsi lainnya diberikan kepada Menteri Keuangan<sup>10</sup>.

Adapun dasar hukum sebagai landasan hukum Bea dan Cukai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Tindak pidana korupsi itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai diatur dalam pasal 12 dan 13. Dan juga Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedangkan angka kriminalitas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai sangat lah banyak, dan kebanyakan angka criminal yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai adalah kejahatan tindak pidana korupsi yang mana menurut Mahkamahagung.go.id sebagai official web dari Mahkamah Agung mencatat bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil bea dan cukai sebagai salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi di lingkup pabeanan dan cukai dengan 559 kasus yang telah diputus pengadilan. Adapun putusan mengenai

---

<sup>10</sup> Admin, *Pengertian Bea Dan Cukai, Fungsi, Tugas, Contoh Menurut Para Ahli* :<http://artikelsiana.id/2017/11/pengertian-bea-cukai-fungsi-tugas.html> (Diakses tanggal 28 Maret 2019 pukul 20.30)

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai 39/Pid.Sus/2013/PN.PLG.

Dalam kasus Korupsi Pejabat Negeri Sipil Bea Dan Cukai nomor 39/Pid.Sus/2013/PN.PLG Ismadi Setiawan bersama sama dengan Jimmi Januarddi (penuntutan terpisah) yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Hangar Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang menerima uang senilai Rp. 635.000.000,- dari Caesar Muhni Rizal dalam rangka penriman suap untuk tidak melakukammelakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan atas nama Caesar tersebut yang di bawa masuk melalui bandar SMB II Palembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/Pmk.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Awak Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang Kiriman, dan terhadap uang hasil penyipuan dalam kasus ini Ismadi Setiawan juga telah menggunakan uang yang diperolehnya untuk di elanjakan membeli barang dan juga untuk membayar hutang dengan atas nama dirinya.<sup>11</sup>

Bahwa atas perbuatan dakwa tersebut, terdakwa dikenakan terdakwa dikenakan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam kasus Korupsi Pejabat Negeri Sipil Bea Dan Cukai nomor

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor:39/Pid.Sus/2013/PN.PLG



95/Pid.Sus/2011/PN.SBY Bermula saat terdakwa menduduki jabatan PJ Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan Kantor Wilayah XI DJBC Tipe B Makassar, Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan Kantor Wilayah III DJBC Tipe B Palembang dan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Bahwa dengan jabatan-jabatan yang secara otomatis melekat kewenangan-kewenangan tersebut, kemudian terdakwa mengundang dengan kemasannya antara lain acara sosialisasi tentang kepabeanan dan ramah tamah, beberapa pengusaha ekspor dan import serta beberapa pengusaha lainnya yang bergerak dibidang usaha yang ada hubungannya dengan jabatan-jabatan dan kewenangan-kewenangan terdakwa, antara lain Ir. Hokky (Direktur PT Corona Mas/bergerak di usaha tembakau), Ng. Hirawan Wijaya (Pengusaha Trucking Triller), Bharat Madhu Lachmandas (Pengusaha Ekspor/Import), Mochammad Taslim (Pengusaha Ekspor/ Import), Sindodinata Koeswandi, Ridwan, Ridwan T, Willy Tanko, Inggit Halim Kusum Indiahwati, Lindiawati Tingkir dan Wahadi Redjeki dari acara-acara itulah akhirnya terdakwa kenal dengan para pengusaha tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa memanfaatkan perkenalannya dengan para pengusaha tersebut untuk meminta sejumlah uang antara lain dengan dalih untuk operasional kantor kepada Ir. Hokky (Direktur PT. Corona Mas/bergerak di usaha tembakau), Ng. Hirawan Wijaya (Pengusaha Trucking Triller) dan pinjaman kepada Bharat Madhu Lachmandas (Pengusaha Ekspor/Import), Mochammad Taslim (Pengusaha Ekspor/Import) dan Sindodinata Koeswandi serta beberapa pengusaha lainnya yang bergerak dibidang usaha yang ada hubungannya dengan jabatan-jabatan dan

kewenangan-kewenangan terdakwa dengan memberikan kepada para pengusaha tersebut nomor rekening atas nama dirinya masing-masing Nomor 03630911566 pada Kantor Cabang Pembantu BCA Tunjungan Plaza Surabaya dan Nomor 0212247721 pada Kantor Cabang Utama BCA Palembang.

Atas permintaan dana dari terdakwa tersebut, para pengusaha memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan menyetorkan secara tunai dan setoran antar bank (transfer) ke rekening atas nama terdakwa kemudian terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak pernah melaporkan penerimaan dana dari para pengusaha tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan setelah dana-dana dari para pengusaha tersebut terkumpul pada kedua rekening bank milik terdakwa hingga berjumlah total Rp. 1.651.500.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana permintaan terdakwa, ternyata dana-dana tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan operasional kantor sebagaimana dalih yang disampaikan terdakwa kepada para pengusaha, namun justru digunakan terdakwa untuk kepentingan diri pribadinya antara lain untuk membeli sebuah rumah di Jl. Taman Athena H2/16 Gedangan Sidoarjo senilai Rp. 790.000.000,- dengan cara pembayaran tunai lunak jangka waktu 3 (tiga) bulan, sejak pembayaran tanda jadi tanggal 22 Pebruari 2010 Rp. 5.000.000,-, tanggal 12 Maret 2010 Rp. 40.000.000,-, tanggal 29 Maret 2010 Rp. 495.000.000,-, tanggal 21 Mei 2010 Rp. 250.000.000,- dan membeli satu unit mobil Toyota Fortuner

Dengan latar belakang permasalahan yang kompleks tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI**

**YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGRI SIPIL BEA DAN CUKAI (Suatu Studi Putusan Hakim).”**

**B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana korupsi oleh Penyelenggara negara dalam hal ini PNS Bea dan Cukai?
2. Faktor- faktor apa saja yang menyebabkan penyelenggara negara dalam hal ini PNS Bea dan Cukai melakukan tindak pidana korupsi.

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Penerapan Samksi Pidana pidana korupsi oleh pegawai negara.
2. Untuk mengetahui Faktor- faktor penyelenggara negara dalam hal ini PNS Bea dan Cukai melakukan tindak pidana korupsi

**D. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan diatas, maka penulis mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran dibidang hukum yang akan disiplin ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana korupsi serta gratifikasi di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Dapat diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksanaan hukum dalam bidang korupsi terutama yang dilakukan penyelenggara negara.

#### **E. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi oleh pegawai negara. dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS Bea dan Cukai pada Kasus Nomor **39/Pid.Sus/2013/PN.PLG** dan Nomor : **95/Pid.Sus/2011/PN. Sby** serta **BEA DAN CUKAI KANWIL SUMBAGSEL.**

#### **F. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk

tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>12</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker peradilan. Mandar Maju. 2007. hal 127

rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>13</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari ancaman minimum pasal yang didakwakan, serta tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam kuhp atau perundang-undangan lain.<sup>14</sup>

## 2. Teori Kriminalitas

Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahaan bagi kehidupan didalam masyarakat, selain itu kriminalitas memiliki dua macam pengertiannya yaitu secara yuridis dan secara sosiologi. Secara yuridis formal, kejahatan adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada. Pengertian secara sosiologi adalah meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang-undang.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Kejahatan terjadi karena banyaknya ketidak seimbangan perilaku yang terjadi didalam masyarakat, disebabkan karena banyaknya pengaruh budaya dari luar, akan menyebabkan perilaku anggota masyarakat Cenderung menyimpang dari

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2004, hlm 33

<sup>14</sup> Muhammad Yasin, S.H., M.H, Jumat, 12 Mei 2017 *Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana*,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59127a57206a8/batasan-ultra-petita-dalam-putusan-perkara-pidana/> (Diakses tanggal 28 Maret 2019 pukul 20.35)

norma-norma yang ada, khususnya di lingkungan sosial yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembentukan perilaku kejahatan.

### 3. **Teori Penyebab Kejahatan**

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

#### 1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik.

#### 2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

#### 3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis

yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

#### 4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.

#### 5. Teori asosiasi diferensial

Teori asosiasi diferensial (*differential association*). Tokoh yang mengenalkan teori ini adalah Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.<sup>15</sup>

Terdapat dua versi dalam teori asosiasi diferensial. Versi pertama pada

---

<sup>15</sup> Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.*, hlm. 74



tahun 1939-1947. Sutherland lebih memfokuskan kepada konflik budaya dan disorganisasi serta asosiasi diferensial. Pada versi pertamanya ini, Sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai “*the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*”. Hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jadi perilaku jahat datang dari adanya komunikasi dengan orang jahat pula.<sup>16</sup> Versi kedua dari teori asosiasi diferensial yang dikemukakan Sutherland pada tahun 1997, ia menekankan bahwa setiap tingkah laku dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Ia menegaskan bahwa pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Pada intinya, menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan – alasan (nilai – nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.<sup>17</sup>

Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab – sebab

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 75-76

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 76-77

terjadinya kejahatan.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan. Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normative dengan didukung data empiris.

### **2. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*).

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak berwenang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Sumatera Selatan.
- b. Data Sekunder yaitu berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah,

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 77

internet lain-lain, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dipakai mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini. Seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan korupsi dan Bea dan Cukai:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Prubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentag Cukai.

3. Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2013/PN.PLG dan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2011/PN.SBY

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang terdiri atas: (a) Buku-buku ilmiah dibidang hukum; (b) Makalah-makalah; (c) Jurnal Ilmiah; dan (d) Artikel ilmiah.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: (a) Kamus Besar Bahasa Indonesia; (b) Kamus Hukum; (c) Ensiklopedia; dan (d) Referensi-Referensi.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan meneliti dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan, laporan. Arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan Dokumen Elektronik dan Siaran Televisi.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Data dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan

Perundang-undangan. Kualitatif berarti rumusan pembenaran didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.

## **5. Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat dalam skripsi ini, maka pembahasannya disusun secara sistematis, Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari 4 bab, dimana pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat tinjauan umum mengenai teori hukum pidana positif, korupsi terutama gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dan pengertian serta kewenangan fungsi dan ciri dari bea dan cukai

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas dan menjelaskan jawaban atas permasalahan yang telah

disebutkan dalam sub-bab rumusan masalah.

#### BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi yang telah diuraikan penulis dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Serta juga akan memuat beberapa saran dari penulis yang merupakan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012 *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT raja grafindo persada: Jakarta.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Sinar grafika. Jakarta. 2011.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika: Jakarta.
- Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta. 2010.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Chandra adiputra, 2014, dalam makalah" *Kriminologi dan Kejahatan*".
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dwidja Priyanto, 2009 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama: Bandung.
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi*", Bandung, CV. Pustaka Setia
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fockema Andreae *Kamus Hukum*, Terjemahan Bina Cipta. Bina Cipta: Bandung.
- Indah Sri Utami, 2012, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*", Thafa Media, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007 *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktker*

*pradilan*. Mandar Maju. Bandung.

Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta, 2001.

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Peter Seago, *Criminal Law*. 3<sup>rd</sup> Edition, Sweet D Maxwell, London, 1989.

Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

PWD Redmond, *General Principle of English Law*, Fifth Edition, Macdonald and Evans, London, 1979.

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Romli Atmasasmita, 2004 *Sektor Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV.Mandar Maju: Bandung.

Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi*. LP3ES, Jakarta, 1980.

Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung.

## **B. Undang-undang dan Putusan Hakim**

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 17 Thun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Prubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentag Cukai

Putusan Nomor:39/Pid.Sus/2013/PN.PLG

Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2011/PN. Sby

### C. Internet

Admin, Pengertian Bea Dan Cukai, Fungsi, Tugas, Contoh Menurut Para Ahli:<http://artikelsiana.id/2017/11/pengertian-bea-cukai-fungsi-tugas.html> (Diakses tanggal 3 Maret 2019 pukul 12.00).

Admin, *Pengertian Bea Dan Cukai, Fungsi, Tugas, Contoh Menurut Para Ahli*:<http://artikelsiana.id/2017/11/pengertian-bea-cukai-fungsi-tugas.html> (Diakses tanggal 3 Maret 2019 pukul 20.10).

Ari Rochman, 2013, [http:// elib.unikom.ac.id/files/disk1/ 534/jbptunikompp-gdl -arirochman-26694-8-unikom a-v.pdf.](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom-a-v.pdf), Diakses pada 29 Juni 2019 pukul 02.27 WIB.

Muhammad Yasin, S.H., M.H, Jumat, 12 Mei 2017 *Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59127a57206a8/batasan-ultra-petita-dalam-putusan-perkara-pidana/> (Diakses tanggal 28 Maret 2019 pukul 20.35).

Parta Ibeng Diposting pada Oktober 14, 2018 *Pengertian Bea Cukai, Ciri, Aspek, Tugas, dan Fungsinya* [https://pendidikan.co.id/ pengertian-bea-cukai-ciri-aspek-tugas-dan-fungsinya/](https://pendidikan.co.id/pengertian-bea-cukai-ciri-aspek-tugas-dan-fungsinya/) (Diakses tanggal 28 Maret 2019 pukul 20.20).

Web Bea dan Cukai, 21 juni, *Tugas Pokok Dan Fungsi*, <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html> (Diakses tanggal 28 Maret 2019 pukul 20.00).